



P U T U S A N

Nomor 16/Pid.B/2016/PN.Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : WAGIRIN Alias JABRIK BIN SIMIN
- 2 Tempat lahir : Tanjung Bintang.;
- 3 Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/ 12 Juni 1982
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki.;
- 5 Kebangsaan : Indonesia.;
- 6 Tempat tinggal : Blok V Rt/Rw 005/005 Pekon Gunung Doh
Kecamatan
Bandar Negeri Semong Kabupaten Tanggamus
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Petani

Terdakwa tidak dilakukan penahanan :

Terdakwa menolak didampingi Penasehat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan tentang hak terdakwa.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Nomor 16/Pen.Pid 2016/PN.Liwa tanggal 03 Februari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pen.Pid 2016/PN.Liwa tanggal 03 Februari 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.B/2016/PN.Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa WAGIRIN Alias JABRIK Bin SIMIN bersalah telah melakukan Tindak Pidana “Perdagangan Tanpa Ijin” sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa yaitu Pasal 24 Ayat (1) Jo Pasal 106 Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan sesuai dengan dakwaan Pertama.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAGIRIN Alias JABRIK Bin SIMIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dengan masa percobaan selama 1 (satu) Tahun.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 13 (tiga belas) sak pupuk urea bersubsidi merk pusri.
 - 13 (tiga belas) sak pupuk ZA bersubsidi merk petro kimia gresik.
 - 10 (sepuluh) sak pupuk SP-36 bersubsidi merk petro kimia gresik.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4 Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa / Para Terdakwa*

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang adil dan seringan-riangnya.;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

----- Bahwa ia Terdakwa WAGIRIN Alias JABRIK Bin SIMIN pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juni tahun 2015, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 atau setidaknya ada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2015, ataupun setidaknya pada waktu lain di tahun 2015, bertempat di Dusun Pungkalan Barat Pekon Tugu Ratu Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan



Negeri Liwa, telah melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015 sekira jam 12.00 Wib berdasarkan Surat Perintah Kapolres Lampung Barat Nomor : Sprin/470/V/2015 tanggal 26 Mei 2015 Tentang Pelaksanaan Operasi Tindak Pidana Sistem Budidaya Tanaman/ Penyalahgunaan Pupuk, saksi Mahmudi Bin H. Sidik dan saksi Ramadhoni Bin Hamdani yang melaksanakan Operasi Lestari Krakatau 2015 di Dusun Pungkalan Barat Pekon Tugu Ratu Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat yang mendata kios-kios yang menjual pupuk bertemu dengan Terdakwa di rumahnya dan ketika dilakukan pemeriksaan ditemukan tumpukan pupuk bersubsidi sebanyak 36 (tiga puluh enam) saksi yang terdiri dari : Pupuk Urea 13 (tiga belas) sak, Pupuk SP-36 sebanyak 10 (sepuluh) sak, dan Pupuk ZA sebanyak 13 (tiga belas) sak dirumah milik Terdakwa yang mulai memperdagangkan pupuk bersubsidi sejak Tahun 2014 dan memperoleh pupuk bersubsidi tersebut dari Sdr. Andi (Dalam Daftar Pencarian Orang) yang beralamat di Pekon Gunung Doh Kec. Bandar Negeri Semong Kab. Tanggamus dengan cara memesan terlebih dahulu dan dengan cara membeli melalui ojek yang datang langsung ke warung milik Terdakwa. Pupuk bersubsidi tersebut diperdagangkan oleh Terdakwa dengan harga : pupuk urea dibeli dengan harga Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) per sak, dijual dengan harga Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) per sak, pupuk ZA dibeli dengan harga Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) per sak, dijual dengan harga Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per sak, pupuk SP-36 dibeli dengan harga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per sak, dijual dengan harga Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) per sak.-----
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan agen/pengecer resmi yang telah ditunjuk oleh distributor pupuk subsidi manapun tetapi hanya memperdagangkan pupuk bersubsidi tersebut secara mandiri dan tidak memiliki izin apapun dari pihak yang berwenang.-----



----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 24 Ayat (1) Jo Pasal 106 Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2014

Tentang

Perdagangan.-----

ATAU :

KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa WAGIRIN Alias JABRIK Bin SIMIN pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015 sekira pukul 12.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juni tahun 2015, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 atau setidak-tidaknya ada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2015, ataupun setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2015, bertempat di Dusun Pungkalan Barat Pekon Tugu Ratu Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, **Pihak lain selain Produsen, Distributor dan Pengecer dilarang memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015 sekira jam 12.00 Wib berdasarkan Surat Perintah Kapolres Lampung Barat Nomor : Sprin/470/V/2015 tanggal 26 Mei 2015 Tentang Pelaksanaan Operasi Tindak Pidana Sistem Budidaya Tanaman/ Penyalahgunaan Pupuk, saksi Mahmudi Bin H. Sidik dan saksi Ramadhoni Bin Hamdani yang melaksanakan Operasi Lestari Krakatau 2015 di Dusun Pungkalan Barat Pekon Tugu Ratu Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat yang mendata kios-kios yang menjual pupuk bertemu dengan Terdakwa di rumahnya dan ketika dilakukan pemeriksaan ditemukan tumpukan pupuk bersubsidi sebanyak 36 (tiga puluh enam) saksi yang terdiri dari : Pupuk Urea 13 (tiga belas) sak, Pupuk SP-36 sebanyak 10 (sepuluh) sak, dan Pupuk ZA sebanyak 13 (tiga belas) sak dirumah milik Terdakwa yang mulai memperdagangkan pupuk bersubsidi sejak Tahun 2014 dan memperoleh pupuk bersubsidi tersebut dari Sdr. Andi (Dalam Daftar Pencarian Orang) yang beralamat di Pekon Gunung Doh Kec. Bandar Negeri Semong Kab. Tanggamus dengan cara memesan terlebih dahulu dan dengan cara membeli melalui ojek yang datang langsung ke warung milik Terdakwa. Pupuk bersubsidi tersebut diperdagangkan oleh Terdakwa dengan harga : pupuk urea dibeli dengan harga Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) per sak, dijual dengan harga Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu



rupiah) per sak, pupuk ZA dibeli dengan harga Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) per sak, dijual dengan harga Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per sak, pupuk SP-36 dibeli dengan harga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per sak, dijual dengan harga Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) per sak.-----

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan agen/pengecer resmi yang telah ditunjuk oleh distributor pupuk subsidi manapun tetapi hanya memperdagangkan pupuk bersubsidi tersebut secara mandiri dan tidak memiliki izin apapun dari pihak yang berwenang.-----

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Ayat (1) Huruf d Undang-undang Darurat No. 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo Pasal 21 Ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan No. 15/M.DAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Subsidi untuk Sektor Pertanian.**-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 **Saksi MAHMUDI Bin H. SIDIK**, pada pokoknya menerangkan bahwa :
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015 sekira jam 12.00 Wib bertempat di Dusun Pungkalan Barat Pekon Tugu Ratu Kec. Suoh Kab. Lampung Barat telah terjadi perkara siapapun dilarang tanpa izin melakukan perdagangan barang-barang dalam pengawasan.;
 - Bahwa perdagangan barang-barang dalam pengawasan tersebut yaitu berupa pupuk bersubsidi yang telah dilakukan oleh Terdakwa Wagirin Alias Jabrik Bin Simin.;
 - Bahwa pupuk bersubsidi yang saksi amankan dari Terdakwa Wagirin Alias Jabrik Bin Simin yaitu Pupuk urea sebanyak 13 (tiga belas) sak, Pupuk SP-36 sebanyak 10 (sepuluh) sak, dan Pupuk ZA sebanyak 13 (tiga belas) sak.;
 - Bahwa selain menjual pupuk bersubsidi tersebut warung milik Terdakwa Wagirin Alias Jabrik Bin Simin tersebut menjual sembako dan kebutuhan pokok lainnya.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi dan rekan melaksanakan operasi di tempat Terdakwa Wagirin Alias Jabrik Bin Simin tersebut tidak ditemukan nota atau catatan penjualan pupuk bersubsidi tersebut.;
 - Bahwa awal mulanya yaitu pada tanggal 26 Mei 2015 saksi dan rekan mendapatkan perintah untuk melaksanakan operasi lestari Krakatau 2015 dengan sasaran pupuk bersubsidi kemudian pada tanggal 29 Mei 2015 saksi dan rekan berangkat ke Kec. Suoh dan Bandar Negeri Suoh untuk melaksanakan operasi tersebut sesampainya disana saksi dan rekan mendata kios-kios yang menjual pupuk setelah itu pada tanggal 01 Juni 2015 saksi bertemu dengan Terdakwa Wagirin Alias Jabrik Bin Simin dirumahnya dan melakukan pemeriksaan ditemukan tumpukan pupuk bersubsidi tanpa izin dan Terdakwa Wagirin Alias Jabrik Bin Simin bukanlah sebagai kios pengecer maupun distributor pupuk bersubsidi tersebut.;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah milik terdakwa.;
- Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.;

2 **Saksi RAMADHONI Bin HAMDANI**, pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015 sekira jam 12.00 Wib bertempat di Dusun Pungkalan Barat Pekon Tugu Ratu Kec. Suoh Kab. Lampung Barat telah terjadi perkara siapapun dilarang tanpa izin melakukan perdagangan barang-barang dalam pengawasan.;
- Bahwa perdagangan barang-barang dalam pengawasan tersebut yaitu berupa pupuk bersubsidi yang telah dilakukan oleh Terdakwa Wagirin Alias Jabrik Bin Simin.;
- Bahwa pupuk bersubsidi yang saksi amankan dari Terdakwa Wagirin Alias Jabrik Bin Simin yaitu Pupuk urea sebanyak 13 (tiga belas) sak, Pupuk SP-36 sebanyak 10 (sepuluh) sak, dan Pupuk ZA sebanyak 13 (tiga belas) sak.;
- Bahwa selain menjual pupuk bersubsidi tersebut warung milik Terdakwa Wagirin Alias Jabrik Bin Simin tersebut menjual sembako dan kebutuhan pokok lainnya.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi dan rekan melaksanakan operasi di tempat Terdakwa Wagirin Alias Jabrik Bin Simin tersebut tidak ditemukan nota atau catatan penjualan pupuk bersubsidi tersebut.;
- Bahwa awal mulanya yaitu pada tanggal 26 Mei 2015 saksi dan rekan mendapatkan perintah untuk melaksanakan operasi lestari krakatau 2015 dengan sasaran pupuk bersubsidi kemudian pada tanggal 29 Mei 2015 saksi dan rekan berangkat ke Kec. Suoh dan Bandar Negeri Suoh untuk melaksanakan operasi tersebut .;
- Bahwa sesampainya disana saksi dan rekan mendata kios-kios yang menjual pupuk setelah itu pada tanggal 01 Juni 2015 saksi bertemu dengan Terdakwa Wagirin Alias Jabrik Bin Simin dirumahnya dan melakukan pemeriksaan ditemukan tumpukan pupuk bersubsidi tanpa izin dan Terdakwa Wagirin Alias Jabrik Bin Simin bukanlah sebagai kios pengecer maupun distributor pupuk bersubsidi tersebut.;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.;

3 **Saksi AMIR SUTARTO Bin SUKATMAN**, pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa saksi tidak ikut memperdagangkan pupuk yang disubsidi oleh pemerintah.;
- Bahwa saksi tidak masuk dalam kelompok tani, sebelumnya saksi sudah mendaftar sebagai kelompok tani akan tetapi saksi tidak masuk dalam kelompok tani karena sudah penuh dan saksi akan dimasukkan dalam kelompok tani tahun 2016.;
- Bahwa saksi memiliki pupuk bersubsidi sebanyak 15 (lima belas) sak yang terdiri dari pupuk ZA dan SP-36.;
- Bahwa pupuk bersubsidi yang saksi miliki tersebut dipergunakan untuk kebutuhan kebun saksi sendiri.;
- Bahwa saksi memperoleh pupuk bersubsidi tersebut dari ojek sebanyak 10 (sepuluh) sak pupuk jenis ZA dan dari Terdakwa Wagirin Alias Jabrik Bin Simin sebanyak 5 (lima) sak jenis SP-36.;
- Bahwa saksi memiliki kebun sehingga saksi menyimpan dan memiliki pupuk yang untuk saksi pakai sendiri, dan kebun saksi tersebut didaerah Pekon Kali

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor16/Pid.B/2016/PN.Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasir Kec. Bandar Negeri Suoh Kab. Lampung Barat seluas lebih kurang 3 (tiga) HA dan sawah lebih kurang 1 (satu) HA.;

- Bahwa pupuk subsidi yang saksi beli tersebut adalah pupuk ZA dengan harga Rp. 105.000,- per sak dan pupuk SP-36 dengan harga Rp. 110.000,- (serus sepuluh ribu rupiah) per sak.;
- Bahwa saksi membeli pupuk bersubsidi tersebut dengan Terdakwa Wagirin Alias Jabrik Bin Simin hanya 1 (satu) kali yaitu sekira bulan Maret 2015.;
- Bahwa saksi membeli pupuk dengan Terdakwa Wagirin Alias Jabrik Bin Simin tidak pernah diberikan nota ataupun catatan lainnya.;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pupuk bersubsidi tersebut adalah untuk hajat hidup orang banyak dan saksi juga mengetahui jika pupuk merupakan bahan-bahan dalam pengawasan.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memiliki perizinan di bidang perdagangan.;
- Bahwa saksi mengetahui pupuk bersubsidi tersebut masuk dalam bahan-bahan pengawasan pemerintah.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui di Kec. Suoh Kab. Lampung Barat tersebut ada kios resmi atau tidak.;
- Bahwa pupuk yang saksi beli tersebut tidak saksi jual melainkan untuk saksi pakai sendiri untuk kebutuhan kebun saksi.;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.;

Menimbang, bahwa atas permintaan Majelis Hakim sebagaimana **Pasal 180 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981** tentang Hukum Acara Pidana, Penuntut Umum telah menghadirkan Ahli, yang telah didengar keterangannya dimuka persidangan dan dibawah sumpah, sebagai berikut.;

4 **saksi Ahli NGADIMAN, SE Bin LASIMAN**, pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa didalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UURI No. 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan, barang-barang dalam pengawasan adalah semua barang berupa apapun baik yang berasal dari impor maupun yang berasal dari hasil produksi dalam negeri, yang dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah, ditunjuk sebagai barang-barang dalam pengawasan pemerintah.;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian meliputi pupuk urea, pupuk SP-36, pupuk ZA, pupuk NPK dan jenis pupuk bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanian.;
- Bahwa pupuk bersubsidi adalah termasuk sebagai barang-barang dalam pengawasan berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan.;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, jenis Pupuk Bersubsidi yang masuk dalam adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian meliputi pupuk urea, pupuk SP-36, pupuk ZA, pupuk NPK dan jenis pupuk bersubsidi lainnya.;
- Bahwa sesuai Pasal 24 Ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan bahwa pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan wajib memiliki perizinan dibidang perdagangan yang diberikan oleh menteri. Dan berdasarkan Pasal 24 Ayat (2) UU RI No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Menteri dapat melimpahkan atau mendelegasikan pemberian perizinan kepada pemerintah daerah atau instansi teknis tertentu.;
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Presiden RI No. 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan, dan berdasarkan Pasal 24

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.B/2016/PN.Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) dan Pasal 106 UU RI No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, perbuatan Terdakwa adalah kejahatan dan dapat dikenakan sanksi pidana.;

Menimbang bahwa Atas keterangan pendapat saksi Ahli tersebut, Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan semuanya.;

5 **saksi Ahli : Ir. ANANG KUSUMOBROTO Bin SUEKAR PAWIROATMOJO**, pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa didalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.;
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan, barang-barang dalam pengawasan adalah semua barang berupa apapun baik yang berasal dari infor maupun yang berasal dari hasil produksi dalam negeri, yang dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah, ditunjuk sebagai barang-barang dalam pengawasan pemerintah.;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian meliputi pupuk urea, pupuk SP-36, pupuk ZA, pupuk NPK dan jenis pupuk bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanian.;
- Bahwa pupuk bersubsidi adalah termasuk sebagai barang-barang dalam pengawasan berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan.;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, jenis Pupuk Bersubsidi yang masuk dalam adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meliputi pupuk urea, pupuk SP-36, pupuk ZA, pupuk NPK dan jenis pupuk bersubsidi lainnya (pupuk organik padat).;

- Bahwa sesuai Pasal 24 Ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan bahwa pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan wajib memiliki perizinan dibidang perdagangan yang diberikan oleh menteri. Dan berdasarkan Pasal 24 Ayat (2) UU RI No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Menteri dapat melimpahkan atau mendelegasikan pemberian perizinan kepada pemerintah daerah atau instansi teknis tertentu.;
- Bahwa pupuk bersubsidi diproduksi oleh produsen pupuk, kemudian disalurkan melalui distributor resmi yang ditunjuk oleh produsen, selanjutnya distributor menyalurkan pupuknya kepada pengecer resmi yang telah ditunjuk oleh distributor, kemudian dari pengecer baru dapat disalurkan kepada kelompok tani sesuai dengan RDKK yang telah diajukan oleh kelompok tani.;
- Bahwa harga HET pupuk bersubsidi tahun 2015 sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 130/Permentan/SR.130/II/2014 tentang kebutuhan HET pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian TA 2015 adalah Urea sebesar Rp. 1.800,- per Kg, SP-36 sebesar Rp. 2.000,- per Kg, NPK Ponska sebesar Rp. 2.300,- per Kg, ZA sebesar Rp. 1.400,- per Kg, Organik sebesar Rp. 500,- per Kg.;
- Bahwa tidak diperbolehkan pengecer atau masyarakat yang tidak ditunjuk secara resmi oleh distributor, memperdagangkan pupuk bersubsidi ini sesuai dengan Pasal 21 Ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.;
- Bahwa tidak diperbolehkan jika masyarakat dari Kab. Lampung Barat membeli pupuk bersubsidi dari Kabupaten Tanggamus, karena pembelian pupuk bersubsidi harus sesuai dengan wilayah kerja dan kepada pengecer resmi yang ada di wilayah kerjanya.;
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Presiden RI No. 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan, dan berdasarkan Pasal 24 Ayat (1) dan Pasal 106 UU RI No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, perbuatan Terdakwa adalah kejahatan dan dapat dikenakan sanksi pidana.;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor16/Pid.B/2016/PN.Liw



- Bahwa yang berhak memperdagangkan pupuk bersubsidi adalah produsen pupuk, distributor resmi yang telah ditunjuk oleh produsen, dan pengecer resmi yang telah ditunjuk oleh distributor di wilayah kerjanya selain dari pada itu tidak diperbolehkan.;

Menimbang bahwa Atas keterangan pendapat saksi Ahli tersebut, Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan semuanya.;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa **WAGIRIN Alias JABRIK Bin SIMIN**, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah menjual pupuk yang disubsidi oleh pemerintah.;
- Bahwa Terdakwa mulai memperdagangkan pupuk bersubsidi sejak 1 Tahun terakhir tepatnya sejak tahun 2014 dengan wilayah kerja meliputi Dusun Pungklan Pekon Tugu Ratu Kec. Suoh Kab. Lampung Barat.;
- Bahwa dalam penjualan pupuk bersubsidi tersebut Terdakwa tidak memiliki izin sama sekali dan dalam menjual pupuk bersubsidi tersebut Terdakwa menjualnya secara diam-diam atau Ilegal. ;Bahwa pupuk bersubsidi yang Terdakwa perdagangkan adalah berupa pupuk urea, pupuk SP-36, pupuk ZA.;
- Bahwa Terdakwa memperoleh pupuk yang diperdagangkan tersebut yaitu dari Sdr. Andi (DPO) yang beralamat di Pekon Gunung Doh Kec. Bandar Negeri Semong Kab. Tanggamus dan dari ojek yang datang langsung ke warung Terdakwa dengan menawarkan pupuk tersebut yang terdiri dari pupuk SP-36 sebanyak 10 (sepuluh) sak, pupuk ZA sebanyak 13 (tiga belas) sak, dan pupuk urea sebanyak 13 (tiga belas) sak.;
- Bahwa Terdakwa memperoleh pupuk bersubsidi tersebut dengan cara memesan terlebih dahulu dengan Sdr. Andi (DPO) kemudian setelah itu Terdakwa membeli pupuk melalui ojek yang datang langsung ke warung Terdakwa. ;Bahwa Terdakwa bukan agen/pengecer resmi yang telah ditunjuk oleh distributor pupuk subsidi manapun, Terdakwa memperdagangkan pupuk bersubsidi tersebut secara mandiri dan Terdakwa tidak memiliki izin apapun dalam memperdagangkan pupuk bersubsidi tersebut.;
- Bahwa pupuk bersubsidi yang Terdakwa perdagangkan tersebut dengan harga:
 - Pupuk urea dibeli dengan harga Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) per sak, dijual dengan harga Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah).;



- Pupuk ZA dibeli dengan harga Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) per sak, dijual dengan harga Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).;
- Pupuk SP-36 dibeli dengan harga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per sak, dijual dengan harga Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah).;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa pupuk bersubsidi tersebut adalah untuk hajat hidup orang banyak dan pupuk tersebut merupakan bahan-bahan dalam pengawasan.;
- Bahwa Terdakwa memperjual belikan pupuk bersubsidi yang masuk dalam bahan-bahan pengawasan secara ilegal tersebut karena ingin memperoleh keuntungan.;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah di Kec. Suoh Kab. Lampung Barat tersebut ada kios resmi atau tidak.;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual pupuk bersubsidi yang Terdakwa beli tersebut.;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat kapan dan kepada siapa saja Terdakwa menjual pupuk bersubsidi tersebut.;
- Bahwa dalam menjual pupuk bersubsidi tersebut Terdakwa tidak pernah memberikan nota kepada pembelinya.;
- Bahwa Terdakwa memiliki usaha yaitu warung klontongan dan Terdakwa tidak memiliki ijin SIUP dan SITU dalam melakukan usaha tersebut.;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan.;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.;

Menimbang bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak akan menghadirkan saksi lagi begitu dengan terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a de Charge*).;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 13 (tiga belas) sak pupuk urea bersubsidi merk pusri.;
- 13 (tiga belas) sak pupuk ZA bersubsidi merk petro kimia gresik.;
- 10 (sepuluh) sak pupuk SP-36 bersubsidi merk petro kimia gresik.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan oleh Majelis Hakim di depan persidangan telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa oleh yang bersangkutan membenarkannya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa serta dikuatkan dengan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka terungkaplah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menjual pupuk yang disubsidi oleh pemerintah.;
- Bahwa Terdakwa mulai memperdagangkan pupuk bersubsidi sejak 1 Tahun terakhir tepatnya sejak tahun 2014 dengan wilayah kerja meliputi Dusun Pungkalan Pekon Tugu Ratu Kec. Suoh Kab. Lampung Barat.;;Bahwa dalam penjualan pupuk bersubsidi tersebut Terdakwa tidak memiliki izin sama sekali dan dalam menjual pupuk bersubsidi tersebut Terdakwa menjualkannya secara diam-diam atau Ilegal.;
- Bahwa pupuk bersubsidi yang Terdakwa perdagangkan adalah berupa pupuk urea, pupuk SP-36, pupuk ZA.;
- Bahwa Terdakwa memperoleh pupuk yang diperdagangkan tersebut yaitu dari Sdr. Andi (DPO) yang beralamat di Pekon Gunung Doh Kec. Bandar Negeri Semong Kab. Tanggamus dan dari ojek yang datang langsung ke warung Terdakwa dengan menawarkan pupuk tersebut yang terdiri dari pupuk SP-36 sebanyak 10 (sepuluh) sak, pupuk ZA sebanyak 13 (tiga belas) sak, dan pupuk urea sebanyak 13 (tiga belas) sak.;
- Bahwa Terdakwa memperoleh pupuk bersubsidi tersebut dengan cara memesan terlebih dahulu dengan Sdr. Andi (DPO) kemudian setelah itu Terdakwa membeli pupuk melalui ojek yang datang langsung ke warung Terdakwa.;
- Bahwa Terdakwa bukan agen/pengecer resmi yang telah ditunjuk oleh distributor pupuk subsidi manapun, Terdakwa memperdagangkan pupuk bersubsidi tersebut secara mandiri dan Terdakwa tidak memiliki izin apapun dalam memperdagangkan pupuk bersubsidi tersebut.;
- Bahwa pupuk bersubsidi yang Terdakwa perdagangkan tersebut dengan harga:
 - Pupuk urea dibeli dengan harga Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) per sak, dijual dengan harga Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah).;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pupuk ZA dibeli dengan harga Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) per sak, dijual dengan harga Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).;
- Pupuk SP-36 dibeli dengan harga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per sak, dijual dengan harga Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah).;
- Bahwa Terdakwa memiliki usaha yaitu warung klontongan dan Terdakwa tidak memiliki ijin **SIUP dan SITU** dalam melakukan usaha tersebut.;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan diakui oleh terdakwa kebenarannya.;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di Persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut dapat dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan Tindak Pidana berdasarkan Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan.;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan **alternatif Pertama : Pasal 24 Ayat (1) Jo Pasal 106 Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Setiap Orang;**
- 2 Pelaku Usaha;**
- 3 Yang Melakukan Kegiatan Usaha Perdagangan Tidak Memilik Perizinan Dibidang Perdagangan Yang Diberikan Oleh Menteri;**

Ad. 1 "Setiap Orang"



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *"Setiap Orang"* menurut ketentuan Undang-Undang adalah Subyek Hukum yaitu Orang atau Badan Hukum selaku pemegang Hak dan Kewajiban dan dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan **Terdakwa WAGIRIN Alias JABRIK Bin SIMIN** dengan segala identitasnya dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani. Dan selama dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan yang dilakukan terdakwa. ;

Menimbang bahwa oleh karena hal tersebut diatas maka keterangan para saksi serta pengakuan dari terdakwa yang dimaksud dengan unsur *"Setiap Orang"* telah terpenuhi.;

Ad. 2 " Pelaku Usaha "

Menimbang bahwa yang dimaksud "*Pelaku usaha*" adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan (**Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan**) dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan **Terdakwa WAGIRIN Alias JABRIK Bin SIMIN** adalah seseorang warga negara Indonesia yang merupakan pelaku usaha karena **Terdakwa WAGIRIN Alias JABRIK Bin SIMIN** melakukan kegiatan usaha dibidang perdagangan yaitu mempunyai warung klontongan.;

Menimbang bahwa maka dengan demikian unsur "*Pelaku Usaha*" telah terpenuhi menurut hukum .;

Ad.3 Yang Melakukan Kegiatan Usaha Perdagangan Tidak Memilik Perizinan Dibidang Perdagangan Yang Diberikan Oleh Menteri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan Kelompok Tani dan/atau Petani di sektor pertanian meliputi Pupuk Urea, Pupuk SP 36, Pupuk ZA, Pupuk NPK dan jenis Pupuk Bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian (Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Perdagangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 15/M.DAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Subsidi untuk Sektor Pertanian) Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan : "Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh menteri".;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa **Terdakwa WAGIRIN Alias JABRIK Bin SIMIN** sebagai pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki ijin dibidang perdagangan yaitu **SIUP dan SITU**, selain itu Terdakwa juga telah melakukan penjualan pupuk bersubsidi berupa SP-36 sebanyak 10 (sepuluh) sak, pupuk ZA sebanyak 13 (tiga belas) sak, dan pupuk urea sebanyak 13 (tiga belas) sak yang tidak dapat diperjualbelikan secara bebas karena yang berhak memperdagangkan pupuk bersubsidi adalah produsen pupuk, distributor resmi yang telah ditunjuk oleh produsen dan pengecer resmi yang telah ditunjuk oleh distributor di wilayah kerjanya selain dari pada itu tidak boleh.;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur "*Yang Melakukan Kegiatan Usaha Perdagangan Tidak Memiliki Perizinan Dibidang Perdagangan Yang Diberikan Oleh Menteri* " telah terpenuhi menurut hukum.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 13 (tiga belas)sak pupuk urea bersubsidi merk pusri.;
- 13 (tiga belas) sak pupuk ZA bersubsidi merk petro kimia gresik.;
- 10 (sepuluh) sak pupuk SP-36 bersubsidi merk petro kimia gresik;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor16/Pid.B/2016/PN.Liw



Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut sudah rusak maka harus statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini .;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana**, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusannya, maka berdasarkan ketentuan **Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana**, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah .;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain.;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tujuan pemidanaan tidak hanya pembalasan atau penambahan penderitaan bagi pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, selain itu berdasarkan pandangan Majelis Hakim di di persidangan maka lebih tepatlah pemidanaan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa.;

Memperhatikan, **Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan telah terpenuhi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana** serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI



- 1 Menyatakan Terdakwa **WAGIRIN** Alias **JABRIK BIN SIMIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menjual pupuk tanpa izin**"
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun.;
- 3 Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari terdapat perintah lain dalam Putusan Majelis Hakim karena Terpidana telah bersalah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) Tahun berakhir.;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 13 (tiga belas)sak pupuk urea bersubsidi merk pusri.;
 - 13 (tiga belas) sak pupuk ZA bersubsidi merk petro kimia Gresik.;
 - 10 (sepuluh) sak pupuk SP-36 bersubsidi merk petro kimia Gresik.;Dirampas Untuk Dimusnahkan.;
- 5 Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada hari **SENIN tanggal 25 April 2016** oleh **kami ABD. KADIR S.H, sebagai Hakim Ketua Majelis FIRMAN AFFANDY S.H., M.H. DAN MAHARANI D. MANULLANG, S.H., M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUHAILI, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri liwa, Serta dihadiri oleh **VERAWATY, S.H**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**FIRMAN AFFANDY, S.H, M.,H.
S.H.**

ABD. KADIR,



MAHARANI D. MANULLANG, S.H., M., H.

Panitera Pengganti,

SUHAILI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)